

**HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH
(INCEST) MENURUT TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :

Dona Bella Kartika

931104519

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
AGUSTUS 2023**

HALAMAN JUDUL

**Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (*Incest*) Menurut Teori Keadilan John Rawls dan
Hukum Islam**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Insititut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program sarjana

Disusun oleh :

Dona Bella Kartika

931104519

PROGRAM STUDI HUKUM KELAURGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

AGUSTUS TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (*Incest*) Menurut Teori
Keadilan John Rawls dan Hukum Islam**

Ditulis oleh :

**DONA BELLA KARTIKA
931104519**

Disetujui oleh :

Mengetahui

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI

19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

19880515 201903 1 000

NOTA DINAS

Kediri, 8 September 2023

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

aassalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dona Bella Kartika

NIM : 931104519

Judul : HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH (INCEST)
MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir. Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 8 September 2023

Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di- Jl. Sunan Ampel 07 Ngrongggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Dona Bella Kartika

NIM : 931104519

Judul : HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH (INCEST)
MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqosah yang dilaksanakan pada Rabu 29 Agustus 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000

HALAMAN PENGESAHAN

**Varis Anak Perkawinan Sedarah (*Incest*) Menurut Teori Keadilan John Rawls dan
Hukum Islam**

DONA BELLA KARTIKA

931104519

diajukan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada
tanggal 29 Agustus 2023

Tim Penguji

Penguji Utama

Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH.

NIP. 19760808 200604 1 003

(.....)

Penguji I

Moh. Nafik, MHI

NIP. 19770223 200901 1 004

(.....)

Penguji II

Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 000

(.....)

Kediri, 5 September 2023

Dekan Fakultas



M. Amin, M.Ag
NIP. 19640624 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dona Bella Kartika
NIM : 931104519
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : donakartika13@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)
Judul Karya Ilmiah : Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah (*Incest*) Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 04 Oktober 2023

Penulis

(Dona Bella Kartika)

MOTTO

“SEBAIK-BAIK WARISAN YANG DITINGGALKAN OLEH ORANG TUA UNTUK ANAK-ANAKNYA ADALAH ADAB BUKAN HARTA (KEKAYAAN)”

- IMAM JA'FAR SHADIQ A.S¹

¹ Muhamad Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001), 19.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dona Bella Kartika

NIM : 931104519

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Hak Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam**" saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbaik atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 7 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is pink and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '66150990'.

Dona Bella Kartika

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shawalat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

1. Alm. Sukarji, seseorang yang biasa saya sebut ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagaimana perwujudkan terakhir saya setelah engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati tanpa lagi kau temani.
2. Almh. Endang Suwarsi, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibuku. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.
3. Teruntuk kakak saya Ria Putri Devita Wahyuning Tyas, dan suaminya Anggit Suko Pribadi, saudara terbaik yang selalu membersamai meniti pahitnya kehidupan hingga diusia saya sekarang. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kalian.

4. Teruntuk keponakan tercinta Gavin Zhultant Ibrahim Movic dan Aleta Quenby Faranisa Azani yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Nafik, MHI dan Bapak Mohamad Ma'mun, M.HI, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terima kasih bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
6. Teruntuk teman-teman HKI'19 terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan KTI ini. Teruntuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalian adalah orang – orang pilihan yang selalu berada di balik layar, kebersamai dalam perjuangan dan selalu mau saya repotkan, terimakasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
7. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegas, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

ABSTRAK

DONA BELLA KARTIKA, Dosen Pembimbing Moh. Nafik,MHI., dan Mohamad Ma'mun, M.HI, Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Menurut Teori Keadilan John Rawls dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria, IAIN Kediri 2023.

Kata Kunci : Hak Waris, Hukum Islam, Teori Keadilan

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. . Pernikahan sedarah atau *incest* pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan itu dilarang antara dua orang yang berkeluarga dalam garis keturunan keluarga dan dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Hubungan sedarah bisa dibilang hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif – Analisis, sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini.

Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu pemikiran John Rawls “*Justice as Fairness*” (keadilan adalah kejujuran). Dengan begitu hak waris anak dari perkawinan sedarah (*incest*), mereka (anak) mempunyai hak untuk mendapatkan hak waris dari harta peninggalan kedua orangtuanya. Berdasarkan sifat keadilan yang ditawarkan Rawls, jika dibandingkan dengan struktur masyarakat berdasarkan pada pendapat bahwa terdapat rasa kasihan terhadap anak perkawinan sedarah (*incest*) yang seharusnya memiliki hak terhadap harta kedua orangtuanya tapi dengan adanya hukum atau peraturan mengenai sistem pembagian harta ini, hak anak hasil perkawinan sedarah (*incest*) dapat dikatakan terabaikan. Para ulama mazhab mengkategorikan perkawinan sedarah dengan status perzinahan yang dipandang negatif. Dalam masalah kewarisan, para ulama sepakat bahwa anak dilahirkan dari perkawinann yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibunya. Perbedaan dan persamaan antara teori keadilan John Rawls dengan pandangan hukum Islam, dapat dikatakan substansinya sama namun tidak serupa. Tidak serupa apabila kita melihat kalau dalam hukum Islam terlihat unsur-unsur keadilan justru dipengaruhi oleh semangat ilahiyah, bahwa manusia itu harus memperjuangkan keadilan.

Pedoman Transliterasi

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang

ditulis

sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruftunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua

huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أ) dan (و)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti hurufshamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-Jami‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شَيْخُ لَا سَأَلَ م : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan hidayat-Nya, yang senantiasa terlimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hak Waris dari Pernikahan Sedarah (*incest*) Menurut Hukum Islam dan Teori Keadilan John Rawls” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik dukungan secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Kediri, dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta Bapak dan Ibu Dosen Staff Fakultas Syari’ah atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Moh. Nafik, MHI dan Bapak Mohamad Ma’ mum, M.HI yang senantiasa, membimbing, mengingatkan serta memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen program studi Hukum Keluarga Islam Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga tercipta kerangka pikir dalam penulisan skripsi ini.

5. Teristimewakan kepada orang tua yang saya cintai yaitu Ayahanda Sukarji (Alm.), ibunda Endang Suwarsi (Almh.), saudara, keluarga besar, dan semua orang yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada teman-teman mahasiswa IAIN Kediri dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahn, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik, dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 7 Juni 2023

Dona Bella Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	7
HALAMAN PERSEMBAHAN	10
ABSTRAK	12
KATA PENGANTAR	16
DAFTAR ISI	18
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Secara teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
2. Secara praktis.....	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.

a.	Pengertian Waris	Error! Bookmark not defined.
b.	Sumber - Sumber Hukum Waris	Error! Bookmark not defined.
c.	Rukun – Rukun Waris	Error! Bookmark not defined.
d.	Sebab- Sebab Menerima Warisan	Error! Bookmark not defined.
e.	Syarat- Syarat Mewarisi	Error! Bookmark not defined.
f.	Pernikahan Sedarah.....	Error! Bookmark not defined.
G.	Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.	Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2.	Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.	Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
4.	Prosedur Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
5.	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
6.	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
7.	Pengecekan Keabsahaan Data	Error! Bookmark not defined.
8.	Tahap- Tahap Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H.	Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
I.	Definisi Istilah	Error! Bookmark not defined.
BAB II		Error! Bookmark not defined.
HAK WARIS ANAK PERNIKAHAN SEDARAH (INCEST) MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS		Error! Bookmark not defined.
BAB III		Error! Bookmark not defined.

STATUS HAK WARIS ANAK PERNIKAHAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAMError!

Bookmark not defined.

1. Kedudukan Anak Pernikahan Sedarah (*Incest*) Dalam Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**
2. Pendapat Para Ulama Mazhab Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sedarah (*Incest*) **Error! Bookmark not defined.**
3. Ketentuan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (*Incest*) **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV Error! Bookmark not defined.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

..... Error! Bookmark not defined.

1. Persamaan Hukum Islam dan Teori Keadilan John Rawls **Error! Bookmark not defined.**
2. Perbedaan Teori Keadilan John Rawls dan Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**

BAB V Error! Bookmark not defined.

PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.